



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK : 1174026312780001, Lahir di Langsa, tanggal 23 Desember 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan: D-III/Diploma-III, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jl. TGK H. M. Amien Dusun III, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone : 085277771011 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fatmawatiwati982@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK : 1107154512690001, Lahir di xxxxx xxxxx, tanggal 05 Desember 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan Peukan Baro, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone : 082360719002 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fatmawatiwati982@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK : 1174034506720004, Lahir di Sigli, tanggal 05 Juni 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan: SLTP/Sederajat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone : 085260667511 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat email: [fatmawatiwati982@gmail.com](mailto:fatmawatiwati982@gmail.com),

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, NIK : 1107151008880002, Lahir di Waido Reuba, tanggal 10 Agustus 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone : 082217643718 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [fatmawatiwati982@gmail.com](mailto:fatmawatiwati982@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON 5**, NIK : 1107150305910001, Lahir di xxxxx xxxxx, tanggal 03 Mei 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Timur, **Nomor** Handphone : 082166800409 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [fatmawatiwati982@gmail.com](mailto:fatmawatiwati982@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon I** sampai dengan **Pemohon V** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs tertanggal 15 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Syamsul Bahri bin M. Johan** telah menikah sah dengan **PEMOHON 1** pada tanggal 30 Oktober 2012, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **511/56/X/2012** dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa **Syamsul Bahri bin M. Johan** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** memiliki 2 (Dua) saudara kandung yang bernama :
  - 3.1 **Nilawati binti M. Johan** (PR), umur 54 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
  - 3.2 **PEMOHON 3** (PR), umur 51 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
4. Bahwa **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** memiliki 1 (Satu) Paman yang bernama :
  - 4.1 **Muhammad Hasan bin Harun** (LK), meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2023;
5. Bahwa **Muhammad Hasan bin Harun** (LK), telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa semasa hidupnya **Muhammad Hasan bin Harun** telah menikah sah dan memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - 6.1 **PEMOHON 4** (LK), umur 35 tahun;
  - 6.2 **PEMOHON 5** (LK), umur 32 tahun;
7. Bahwa ketika **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ibu Kandungnya yang bernama **Nursiah** meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2010 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dan telah meninggal terlebih dahulu Ayah Kandungnya yang bernama **M. Johan** meninggal dunia pada

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs



29 Januari 2013 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** tidak pernah menikah lagi;

9. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** yaitu :

9.1 **PEMOHON 1 (PR)**, umur 44 tahun (Istri dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon I;

9.2 **PEMOHON 2 (PR)**, umur 54 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon II;

9.3 **PEMOHON 3 (PR)**, umur 51 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon III;

9.4 **PEMOHON 4 (LK)**, umur 35 tahun (Sepupu dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon IV;

9.5 **PEMOHON 5 (LK)**, umur 32 tahun (Sepupu dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon V;

10. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** selain yang tersebut di atas;

11. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** ada memiliki beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 48 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 82 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 1283 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 142 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 159 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 239 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 00556 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 00566 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 00551 atas nama **Syamsul Bahri** dan Sertifikat Hak Milik No. 00563 atas nama **Syamsul Bahri**;

12. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 48 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 82 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 1283 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 142 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 159 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 239 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 00556 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 00566 atas nama **Syamsul Bahri**, Sertifikat Hak Milik No. 00551 atas nama **Syamsul Bahri** dan Sertifikat Hak Milik No. 00563 atas nama **Syamsul Bahri** sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Syamsul Bahri bin M. Johan** pada tanggal 19 Agustus 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan** adalah :
  - 3.1 **PEMOHON 1 (PR)**, umur 44 tahun (Istri dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
  - 3.2 **PEMOHON 2 (PR)**, umur 54 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
  - 3.3 **PEMOHON 3 (PR)**, umur 51 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
  - 3.4 **PEMOHON 4 (LK)**, umur 35 tahun (Sepupu dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
  - 3.5 **PEMOHON 5 (LK)**, umur 32 tahun (Sepupu dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya kembali, maka untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonannya Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
    - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
    - b. Biaya Panggilan Para Rp 50.000,00.-
    - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
  2. Biayaperkara:
    - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
    - b. Meterai Rp 10.000,00.-
- Jumlah Rp 170.000,00.-  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

